



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi,
sebagai Pemohon I;

Pemohon II, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan "**Para Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Mto tanggal 12 November 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalagesing, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 274/09/III/2000, tertanggal 02-03-2000;

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan No. 143/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, para Pemohon berstatus Jejak dan Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Anak Para Pemohon;
4. Bahwa anak para Pemohon Anak Para Pemohon tersebut, kurang lebih sekitar 6 Bulan menjalin cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama Calon Suami, agama Islam, pekerjaan Petani, yang sekarang berusia 20 tahun;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
6. Bahwa para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke pelaminan;
7. Bahwa antara anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya Calon Suami yang bernama tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga dan begitu juga calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
9. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa para Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo namun ditolak dengan Surat Penolakan Nomor 122/Kua.05.09.11/PW.01/11/2021, tertanggal 11 November 2021;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No. 143/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon Anak Para Pemohon untuk menikah dengan laki-laki yang Calon Suami;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, dan pihak-pihak terkait yang hadir dalam persidangan tentang resiko perkawinan yang akan dilaksanakan dan dampaknya terhadap anak, masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang yaitu 19 tahun, tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah meminta keterangan lanjutan dari Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II), anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Anak Para Pemohon), calon suami (Calon Suami), dan orang tua calon suami (Orang Tua Calon Suami), sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II, menerangkan :
 - Bahwa keduanya adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anaknya sudah memiliki kekasih yang bernama Calon Suami dan keduanya sudah kurang lebih 6 (enam) bulan menjalin hubungan asmara;
- Bahwa Anak Para Pemohon pernah cerita bahwa ia sangat mencintai Calon Suami dan sudah siap menikah dengannya;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir dengan hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suami, Para Pemohon khawatir anaknya dan kekasihnya melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama, karenanya ketika orang tua Calon Suami datang untuk melamar, diterimanya;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan yang menghalangi perkawinan kecuali masalah usia saja yang belum 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua berkomitmen tetap membimbing, memperhatikan serta mengarahkan anak Para Pemohon kepada hal positif dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

2. Anak Para Pemohon, intinya menerangkan :

- Bahwa ia sekarang berusia 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa ia sudah memiliki kekasih yang bernama Calon Suami dan sudah 6 (enam) bulan menjalin hubungan asmara;
- Bahwa ia sangat mencintai Calon Suami dan sudah tidak dapat dipisahkan dengannya;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Calon Suami tersebut dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun atau pihak manapun;
- Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai isteri;

3. Calon Suami, intinya menerangkan :

- Bahwa ia sekarang berusia 20 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia memiliki kekasih yang bernama Anak Para Pemohon dan sudah 6 (enam) bulan menjalin hubungan asmara;
- Bahwa ia sangat mencintai Anak Para Pemohon sehingga merasa sudah tidak dapat dipisahkan dengannya;

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan No. 143/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan orang tuanya telah melamar Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon beserta keluarganya telah menerima bahkan mendukungnya;
- Bahwa keinginannya untuk menikah dengan Anak Para Pemohon adalah murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

4. Orang Tua Calon Suami, menerangkan :

- Bahwa benar keduanya adalah orang tua kandung Calon Suami;
- Bahwa benar anaknya mempunyai kekasih yang bernama Anak Para Pemohon dan keduanya telah lama berhubungan;
- Bahwa hubungan anaknya dan kekasihnya sudah terlalu dekat dan ada kekhawatiran keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa ia telah memberikan pandangan kepada Calon Suami mengenai beratnya tugas seorang suami dalam rumah tangga kelak, dan Calon Suami menyatakan sudah siap berumah tangga;
- Bahwa keluarga Anak Para Pemohon tidak keberatan kalau anaknya menikah dengan Calon Suami, bahkan sangat mendukung;
- Bahwa beberapa waktu lalu pihak ia dan anaknya telah datang ke rumah orang tua Anak Para Pemohon untuk melamar, dan Anak Para Pemohon beserta keluarga menyatakan menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara Calon Suami dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan keluarga ataupun sepersusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1603060801710003 atas nama Pemohon I tertanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan No. 143/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1603065006810004 atas nama Pemohon II tertanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 274/04/III/2000 tertanggal 2 Maret 2000 atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1509012401120006 tertanggal 7 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2101/2004 atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 12 Juli 2004, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Sekolah dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Ihsan tertanggal 11 November 2021, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo tertanggal November 2021, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1509011501010002 atas nama Calon Suami tertanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan No. 143/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 122/Kua.05.09.11/PW.01/11/2021, atas nama Calon Suami dan Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah tertanggal 11 November 2021, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.9;

B.

Saksi

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Calon Suami;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut karena sudah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami kurang lebih 6 (enam) bulan dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat setempat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan, dan tidak ada larangan lain untuk menikah di antara keduanya, kecuali masalah usia anak Para Pemohon yang belum 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa Calon Suami dan orang tuanya sudah datang melamar anak Para Pemohon, dan lamarannya telah diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengurus administrasi dan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan No. 143/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak karena adanya kekurangan syarat, yakni persoalan usia dimana saat ini anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

2. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah ayah angkat dari calon suami anak Para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan anak angkat saksi yang bernama Calon Suami;

- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut karena sudah menjalin hubungan asmara kurang lebih 6 (enam) bulan dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh syariat dan adat istiadat setempat;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan, dan tidak ada larangan lain untuk menikah di antara keduanya, kecuali masalah usia anak Para Pemohon yang belum 19 tahun;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus sama-sama belum pernah menikah;

- Bahwa Calon Suami dan kedua orang tua kandungnya sudah datang melamar anak Para Pemohon, dan lamarannya telah diterima oleh Para Pemohon;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengurus administrasi dan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah menolak karena adanya kekurangan syarat, yakni persoalan usia dimana saat ini anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

- Bahwa anak angkat saksi tersebut sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan No. 143/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan dengan benar tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah anak Pemohon bernama Anak Para Pemohon, umur 17 tahun 5 bulan, telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, umur 20 tahun 10 bulan. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga bermaksud untuk melangsungkan perkawinan, rencana perkawinan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, namun anak Para Pemohon masih di bawah usia 19 tahun. Oleh karena itu anak Para Pemohon memerlukan izin atau dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Para Pemohon adalah Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian pada pokoknya permohonan Para Pemohon

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan No. 143/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar anak Para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami telah lama menjalin hubungan asmara;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami sudah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Para Pemohon dibebani kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi identitas Para Pemohon, bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Anak Para Pemohon, beragama Islam, dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tebo, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan No. 143/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi akta kelahiran dan fotokopi surat keterangan pernah sekolah, bukti-bukti tersebut telah menunjukkan identitas anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 14 Juni 2004, saat ini masih berusia 17 tahun 5 bulan, dan berpendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah, karena itu telah terbukti saat ini anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan dan membutuhkan izin atau dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Dokter RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo yang mana pada intinya bukti tersebut menerangkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon benar dalam kondisi matang sistem reproduksinya, karenanya telah terbukti bahwa secara fisik anak Para Pemohon dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi kartu tanda penduduk calon suami, bukti tersebut menunjukkan identitas calon suami yang lahir pada tanggal 15 Januari 2001, dan saat ini telah berusia 20 tahun 10 bulan, karenanya calon suami anak Para Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, adapun orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah hadir dalam persidangan sehingga telah memenuhi maksud dari Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan, membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, karena usia anak Para Pemohon belum mencukupi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan No. 143/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon, dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, disebabkan hubungannya dengan calon suaminya tersebut telah sangat erat dan telah terjalin sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan pihak keluarga calon suami telah merestui hubungan anak-anaknya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan keduanya sama-sama berstatus belum pernah menikah (jejaka dan perawan);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, dan setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon umur 17 tahun 5 bulan, telah 6 (enam) bulan menjalin asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami umur 20 tahun 10 bulan;

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan No. 143/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon masih dibawah usia yang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan, namun sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan, anak tersebut dalam kondisi sehat serta hubungan dengan calon suaminya sudah sedemikian serius dan erat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan, dan tidak ada pihak manapun yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan, hanya usia anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Para Pemohon serta keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon yang akan melangsungkan perkawinan masih berumur 17 tahun 5 bulan, belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Karenanya, anak tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, fakta bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dan telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon lebih besar manfaatnya daripada *madharatnya*, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin asmara, sehingga apabila anak Para Pemohon tidak diberi dispensasi, dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma hidup dalam

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan No. 143/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. Selain itu, tidak memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon berarti membiarkan dan memunculkan kemungkinan terjadinya perbuatan terlarang, berdasarkan kaidah fihiyyah dalam Kitab *Al-Asybah wa An-Nazair* Jilid I halaman 62 yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim yang artinya “mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”, Hakim harus mencegah dan menutup peluang atau kekhawatiran terjadinya hal-hal terlarang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan Islam perkawinan itu hukumnya wajib bagi seseorang yang telah mempunyai keinginan yang kuat, adapun secara ekonomi keadaan calon suami anak Para Pemohon sudah mampu untuk memberikan nafkah. Oleh karena itu bila Hakim tidak memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara sangat erat dengan calon suaminya, dimana secara ekonomi calon suami anak Para Pemohon juga telah mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kelak, maka berarti Hakim mempersulit anak Para Pemohon untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik kerena pertalian nasab, kerabat semenda, maupun sebab persusuan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai isteri dan ibu rumah tangga dan material untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan psikis untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan benar calon suaminya telah mempunyai penghasilan untuk menafkahi keluarga ketika telah berumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan No. 143/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon, hal demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, dan untuk kepentingan terbaik serta kemaslahatan bagi anak (*the best interest of child*), Hakim berpendapat Pengadilan Agama Muara Tebo perlu memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal demikian sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah* dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nazair* Jilid I halaman 121 yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim yang artinya "*kebijakan/keputusan imam/pemerintah harus sesuai dengan prinsip kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan No. 143/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala dalil-dalil syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon umur 17 tahun 5 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami umur 20 tahun 10 bulan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh Andi Asyraf, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu Ahmad Khumaidi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Ttd.

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ahmad Khumaidi, S.HI.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 50.000,- |
| Perkara | | |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 220.000,- |
| 4. Biaya PNBP | : | Rp. 20.000,- |
| Relaas | | |

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan No. 143/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
<hr/>		
J U M L A H	:	Rp. 340.000,-

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

PANITERA

Ttd.

Izzami Thaufiq, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan No. 143/Pdt.P/2021/PA.Mto